



Yusmita <yusmitamag@gmail.com>

BAN-PT - Pemberitahuan Asesmen Lapangan BAN-PT

2 pesan

BAN-PT <no_reply@banpt.or.id>

20 Juni 2025 pukul 13.34

Balas Ke: BAN-PT <no_reply@banpt.or.id>

Kepada: "Prof. Dr. Yusmita, M.ag" <yusmitamag@gmail.com>

[Email ini dikirim oleh mesin, mohon untuk tidak membalas. Jika ada pertanyaan silakan kirimkan ke hotline-sapto@banpt.or.id.]

Yth. Bapak/Ibu/Rektor/Ketua/Direktur Prof. Dr. Yusmita, M.ag,

Bersama ini kami sampaikan surat pemberitahuan asesmen lapangan dan surat tugas untuk asesor berkaitan dengan Asesmen Lapangan (AL) yang akan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Versi PDF dari surat pemberitahuan dan surat tugas dapat diunduh pada situs akreditasi online BAN-PT berikut ini:

<https://sapto.banpt.or.id>

Terima kasih,

Ttd

Dewan Eksekutif

Tim BAN-PT

Nomor : 780 / BAN-PT / SPT-AK / P / 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemberitahuan asesmen lapangan BAN-PT

Kepada Yth. Rektor/Ketua/Direktur Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo,

Dengan hormat,

Sehubungan dengan usulan proses akreditasi Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada program S1 Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang hasil asesmen kecukupan, bahwa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada program S1 Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo dinyatakan lolos ke tahap asesmen lapangan.
2. Asesor BAN-PT akan melaksanakan asesmen lapangan pada tanggal **16 Juli 2025 s.d. 18 Juli 2025**.
3. Pihak Perguruan Tinggi tidak dapat mengubah jadwal kegiatan AL yang telah ditetapkan tanpa persetujuan Dewan Eksekutif BAN PT.
4. Pelaksanaan asesmen lapangan harus mengacu pada:
 - a. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
 - b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Unit Pengelola Program Studi wajib menandatangani **Pernyataan Pertanggung Jawaban** atas validitas data yang digunakan dalam proses akreditasi.
6. Biaya kegiatan Asesmen Lapangan ini dibebankan pada anggaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang terdapat dalam DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Perguruan tinggi **harus** melaporkan kepada BAN-PT apabila terdapat konflik kepentingan dengan asesor yang ditugaskan.

8. Perguruan tinggi wajib memberikan umpan balik terhadap Laporan Hasil Asesmen (LHA) yang telah diunggah asesor pada SAPTO.
9. Perguruan tinggi wajib mengisi umpan balik pelaksanaan asesmen lapangan, sesuai dengan format yang dapat diunduh pada laman www.banpt.or.id. Format yang sudah diisi agar disampaikan melalui email ke alamat feedback_akreditasi@banpt.or.id.

Bersama ini pula kami sampaikan surat tugas asesor yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 30 November -0001

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

SURAT TUGAS

Nomor : 780 / BAN-PT / SPT-AK / A / 2025

Dalam rangka pelaksanaan akreditasi tahun 2025, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan melaksanakan Asesmen Lapangan terhadap Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada program S1 Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Direktur Dewan Eksekutif BAN PT menugaskan:

Nama :
1. Dr. Irma Suryani, Mh, Dr. MH - Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
Telp: 082169395001
2. Prof. Dr. Yusmita, M.ag, Prof. Dr. M.Ag - Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Telp: 081271590011

sebagai Tim Asesor BAN PT

Alamat : Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D Lantai 17, Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270
Telp: +62 21-021-57946110

pada tanggal : 16 Juli 2025 s.d. 18 Juli 2025

Biaya kegiatan Asesmen Lapangan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025.

Surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 November -0001

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

Tembusan:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi: Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
- 2.

Balas Ke: BAN-PT <no_reply@banpt.or.id>
Kepada: "Prof. Dr. Yusmita, M.ag" <yusmitamag@gmail.com>

[Email ini dikirim oleh mesin, mohon untuk tidak membalas. Jika ada pertanyaan silakan kirimkan ke **hotline-sapto@banpt.or.id**.]

Yth. Bapak/Ibu/Rektor/Ketua/Direktur Prof. Dr. Yusmita, M.ag,

Bersama ini kami sampaikan surat pemberitahuan asesmen lapangan dan surat tugas untuk asesor berkaitan dengan Asesmen Lapangan (AL) yang akan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Versi PDF dari surat pemberitahuan dan surat tugas dapat diunduh pada situs akreditasi online BAN-PT berikut ini:

<https://sapto.banpt.or.id>

Terima kasih,
Ttd
Dewan Eksekutif

Tim BAN-PT

Nomor : 712 / BAN-PT / SPT-AK / P / 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemberitahuan asesmen lapangan BAN-PT

Kepada Yth. Rektor/Ketua/Direktur Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,

Dengan hormat,

Sehubungan dengan usulan proses akreditasi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) pada program S2 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang hasil asesmen kecukupan, bahwa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah) pada program S2 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dinyatakan lolos ke tahap asesmen lapangan.
2. Asesor BAN-PT akan melaksanakan asesmen lapangan pada tanggal **25 Juli 2025 s.d. 27 Juli 2025**.
3. Pihak Perguruan Tinggi tidak dapat mengubah jadwal kegiatan AL yang telah ditetapkan tanpa persetujuan Dewan Eksekutif BAN PT.
4. Pelaksanaan asesmen lapangan harus mengacu pada:
 - a. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
 - b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.
5. Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Unit Pengelola Program Studi wajib menandatangani **Pernyataan Pertanggung Jawaban** atas validitas data yang digunakan dalam proses akreditasi.
6. Biaya kegiatan Asesmen Lapangan ini dibebankan pada anggaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang terdapat dalam DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Perguruan tinggi **harus** melaporkan kepada BAN-PT apabila terdapat konflik kepentingan dengan asesor yang ditugaskan.
8. Perguruan tinggi wajib memberikan umpan balik terhadap Laporan Hasil Asesmen (LHA) yang telah diunggah asesor pada SAPTO.
9. Perguruan tinggi wajib mengisi umpan balik pelaksanaan asesmen lapangan, sesuai dengan format yang dapat diunduh pada laman www.banpt.or.id. Format yang sudah diisi agar disampaikan melalui email ke alamat feedback_akreditasi@banpt.or.id.

Bersama ini pula kami sampaikan surat tugas asesor yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapan terima kasih.

Jakarta, 30 November -0001

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

SURAT TUGAS

Nomor : 712 / BAN-PT / SPT-AK / A / 2025

Dalam rangka pelaksanaan akreditasi tahun 2025, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan melaksanakan Asesmen Lapangan terhadap Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) pada program S2 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Direktur Dewan Eksekutif BAN PT menugaskan:

Nama :
1. Aden Rosadi, Prof. Dr. H. M.Ag. - Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Telp: 081573643965
2. Prof. Dr. Yusmita, M.ag, Prof. Dr. M.Ag - Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu
Telp: 081271590011

sebagai Tim Asesor BAN PT

Alamat : Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D Lantai 17, Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270
Telp: +62 21-021-57946110

pada tanggal : 25 Juli 2025 s.d. 27 Juli 2025

Biaya kegiatan Asesmen Lapangan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025.

Surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 November -0001

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

Tembusan:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
- 2.